



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATIN MANGUNANG

Alamat : Jl Soekarno - Hatta Kompleks Islamic Center telp. (0722) 7220081 fax. (0722) 7220083  
Website : rsud.tanggamus.go.id - E-mail : pengaduanrsudbatinmangunang@gmail.com

## K O T A A G U N G

### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATIN MANGUNANG KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 01.B / 46 /2024

#### TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 0014.C / 46 /2023 STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATIN MANGUNANG KABUPATEN TANGGAMUS

#### DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM BATIN MANGUNANG KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/ MENKES/PER/ IX/ 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/ MENKES/PER/ VIII/ 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/ Menkes/SK/ II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2012 tentang retribusi Pelayanan Kesehatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 65);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pusat Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATIN MANGUNANG KABUPATEN TANGGAMUS
- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kabupaten Tanggamus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Sebagaimana Dimaksud pada DIKTUM KESATU meliputi :
1. Pelayanan Pendaftaran
  2. Pelayanan Instalasi rawat jalan
  3. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
  4. Pelayanan Instalasi rawat inap
  5. Pelayanan Instalasi HCU
  6. Pelayanan Instalasi Kamar Bersalin
  7. Pelayanan Instalasi Bedah Central
  8. Pelayanan Instalasi Laboratorium
  9. Pelayanan Instalasi Radiologi
  10. Pelayanan Instalasi Farmasi
  11. Pelayanan Humas / Pengaduan
  12. Pelayanan Kasir
  13. Pelayanan Instalasi Gizi
  14. Pelayanan Instalasi UTDRS
  15. Pelayanan Instalasi Kamar Jenazah
  16. Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagai pedoman bagi setiap pelaksana pelayanan public pada Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kabupaten Tanggamus dan Masyarakat pengguna pelayanan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ditetapkan surat keputusan ini, maka surat keputusan yang lama tidak berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kotaagung  
Pada tanggal : 03 Januari 2024

DIREKTUR RSUD BATIN MANGUNANG  
KABUPATEN TANGGAMUS

**dr.THERESIA HUTABARAT**  
**NIP 19800223 200902 2 003**

